



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 450/KPTS/I/2026

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN AKINO, S.H
SEBAGAI PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
SISA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 445/KPTS/I/2026 tanggal 20 Juli 2026, telah diresmikan pemberhentian Sriyatun, S.P sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 - b. bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Banyuasin melalui surat Nomor PAN/06-03/B/K-WS/026/VI/2026 tanggal 28 Juni 2026 telah merekomendasikan Akino, S.H sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029 menggantikan Sriyatun, S.P kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 59/PL.02.2-SD/1607/2026 tanggal 30 Juni 2026 dan Berita Acara Nomor 20/PL.02.2-SD/1607/2026 tanggal 30 Juni 2026, Akino, S.H dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 - d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin melalui suratnya Nomor 0960/DPRD/2026 tanggal 2 Juli 2026 telah menyampaikan usulan pemberhentian Sriyatun, S.P dan pengangkatan Akino, S.H sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029 kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Bupati Banyuasin;
 - e. bahwa Bupati Banyuasin melalui suratnya Nomor 100/444/I/2026 tanggal 6 Juli 2026 telah meneruskan usulan peresmian pemberhentian Sriyatun, S.P dan pengangkatan Akino, S.H sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029 kepada Gubernur Sumatera Selatan;

- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 410 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur meresmikan pengangkatan calon pengganti antarwaktu dari Bupati dengan Keputusan Gubernur;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Akino, S.H sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Keputusan Gubernur Nomor 445/KPTS/I/2026 tentang Peresmian Pemberhentian Sriyatun, S.P sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

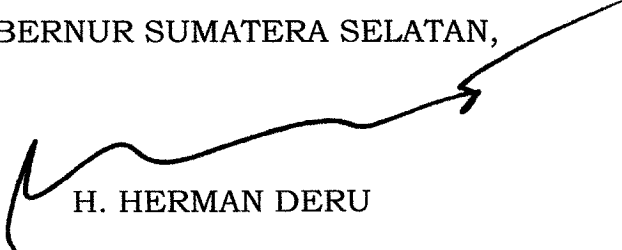
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pengangkatan Akino, S.H sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029 terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEDUA : Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Juli 2026

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional di Jakarta.
5. Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai.
7. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.
8. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai di Pangkalan Balai.
9. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.